

Menyoal Data Keuangan Nasabah¹⁾

Oleh Arwin Rasyid

Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan PMK Nomor 70/PMK.03/2017 sebagai turunan Perppu No. 1/2017. Dalam aturan tersebut, wajib pajak (WP) Orang pribadi (OP) dalam negeri yang memiliki saldo di bank minimal Rp200 juta wajib lapor, sedangkan bagi WP badan tidak ada batasan saldo minimal. Menurut data otoritas fiskal, total akun yang memiliki saldo minimal Rp200 juta sebanyak 2,3 juta akun atau 1,14% dari total akun yang terdata di perbankan.

Muncul pro dan kontra terutama terkait jumlah saldo minimal yang wajib dilaporkan, Pengamat menyoalkan jumlah Rp200 juta terlalu kecil, karena biaya mengelola data sebesar itu terlalu mahal. Kalangan dunia usaha sempat mengutarakan keberatan soal jumlah Rp200 juta tersebut, karena keterbatasan SDM perpajakan yang dimiliki UMKM. Pemerintah pun akhirnya merevisi saldo minimum tersebut menjadi Rp1 Miliar.

Lembaga jasa keuangan wajib melaporkan data keuangan nasabah yang memiliki rekening di atas Rp1 Miliar secara berkala. Bagi perbankan, tentu saja, tak ada pilihan lain kecuali melaksanakan regulasi—mereka berharap sosialisasi yang efektif agar pelaksanaannya tidak merugikan industri.

Persoalan yang tak kalah penting selain penetapan jumlah saldo minimum tersebut adalah bagaimana agar pelaksanaan PMK tidak bersifat kontraproduktif terhadap upaya memperluas basis data perpajakan dan meningkatkan rasio pendapatan pajak serta bagaimana menjaga pertumbuhan industri perbankan agar tetap kondusif mendorong perekonomian nasional.

Potensi kontraproduktif dapat terjadi jika pemerintah dan direkorat jenderal pajak kurang berhati-hati dalam mengimplementasikan PMK tersebut.

Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel kami sebelumnya di Harian Bisnis Indonesia, 5 Juni 2017, yang berjudul “Tax Amnesty dan Akses Informasi Keuangan”. Dalam artikel tersebut, kami menyampaikan pandangan agar pemerintah yang sudah “terlanjur” menerbitkan Perppu No.1/2017 untuk kepentingan *Automatic Exchange of Information* (AEOI)—hendaknya memisahkan dua kepentingan yang berlangsung hampir bersamaan, yakni:

Pertama—kepentingan memenuhi kesepakatan internasional (OECD, G20) dan Kedua—kepentingan ekonomi domestik pasca *Tax Amnesty*. Jika kedua kepentingan ini tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, maka pemerintah dinilai terlalu condong pada pemenuhan tuntutan internasional.

Jalan tengah yang kami ajukan dalam artikel tersebut adalah menunda pemeriksaan rekening wajib pajak hingga masa berlakunya *Common Reporting Standard* (CRS) AEOI pada September 2018. Hal tersebut dalam upaya memberi kesempatan kepada para wajib pajak peserta *Tax Amnesty* membangun *tax compliance habit* dalam pelaporan pajaknya.

Jalan tengah yang kami usulkan dalam artikel kali ini adalah membatasi pemeriksaan terbatas kepada warga negara asing yang memiliki rekening di perbankan Indonesia, yakni nasabah luar negeri

¹ Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel penulis di Bisnis Indonesia, 5 Juni 2017, “Tax Amnesty & Akses Informasi Keuangan”.

dengan minimum saldo US\$250 ribu. Dengan demikian pelaksanaan PMK diterapkan bertahap—dimana tahap pertama rekening bank yang bisa dibuka direktorat pajak adalah rekening orang asing yang menempatkan dananya di Indonesia atas permintaan otoritas pajak luar negeri.

Sebenarnya yang diperlukan oleh AEOI maupun FATCA adalah kita bisa membuka akses informasi bagi otoritas negara lain terhadap rekening bank warga negara asing di perbankan Indonesia. Dengan demikian, kita juga bisa meminta akses informasi keuangan warga negara Indonesia di negara lain—misalnya Singapura, Hong Kong dan *tax heaven jurisdiction* lainnya—kepada negara lain berdasarkan prinsip *reciprocity*.

Itulah yang sebetulnya dibutuhkan, menjadi prioritas dan latar belakang utama mengapa kita memenuhi dan memanfaatkan AEOI untuk perpajakan. Sebaiknya pemerintah fokus pada *issue* tersebut sambil menyiapkan sosialisasi dan menjaga kepentingan ekonomi domestik—yakni wajib pajak dalam negeri, industri perbankan, dunia usaha UMKM dan masyarakat lainnya.

Inti pesan artikel ini adalah hendaknya pemerintah tidak terburu-buru menerapkan Perppu terkait akses informasi keuangan dan aturan turunannya yaitu PMK tersebut. Beri waktu bagi wajib pajak untuk berbenah diri, laksanakan PMK secara bertahap berdasarkan prioritas AEOI, sambil melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran wajib pajak.

Dalam pelaksanaan PMK, sebaiknya data rekening nasabah yang diatas Rp1 milyar yang dilaporkan oleh lembaga keuangan ke pemerintah hendaknya atas permintaan otoritas pajak saja. Tidak serta-merta diserahkan ribuan data rekening—yang berpotensi terjadinya penumpukan *database* data keuangan nasabah di DJP yang tidak semua berguna sementara jumlahnya akan terus bertambah.

Selain demi efektivitas pemanfaatan data agar sesuai kepentingan perpajakan, langkah ini bertujuan menjaga risiko bocornya data rekening nasabah bank. Oleh karena itu, sebaiknya data rekening yang diserahkan bank kepada otoritas pajak adalah data berdasarkan permintaan terhadap nasabah tertentu atau kelompok nasabah tertentu yang akan diteliti atau diperiksa kepatuhan pembayaran pajaknya. Misalnya terhadap nasabah tertentu yang melaporkan SPT hartanya sebesar Rp10 Milyar, namun setelah disaring tiba-tiba ada dana masuk di atas Rp1 Milyar.

Prinsipnya, hendaknya pelaksanaan PMK tidak mengganggu nasabah yang selama ini sudah patuh dan membayar pajak dengan benar. Pengiriman data rekening nasabah bank secara berkala tanpa seleksi dan tanpa target yang spesifik, selain tidak efisien juga menimbulkan perlakuan yang kurang fair terhadap nasabah yang sudah patuh. Meski sanksi atas kebocoran data nasabah dalam PMK sudah cukup berat, namun tetap tak sebanding dengan dampak negatifnya yang sangat luas, akan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan iklim usaha di tanah air.

Dampak terhadap *Underground Economy* (UE)

Tantangan utama reformasi perpajakan di negara mana pun adalah bagaimana memperkecil porsi UE dalam perekonomian nasional. Upaya meningkatkan penerimaan pajak—dimana rasio penerimaan perpajakan di 2017 sendiri diperkirakan masih dibawah 11 persen—akar persoalannya adalah bagaimana mendorong migrasi pelaku ekonomi dari *underground economy* (ekonomi yang

tak tersentuh pajak) sebanyak mungkin menjadi pelaku *formal economy* (ekonomi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan).

Upaya memperkecil UE adalah pekerjaan “gampang-gampang susah”. *Gampang*—karena pemerintah tinggal membuat aturan yang jelas, bersifat memaksa atau menekan, selesai. *Susah*—karena kesuksesannya tergantung pada kesadaran wajib pajak itu sendiri. Ini menyangkut budaya, ini berarti menyangkut manusia. Perlu waktu untuk membangun *a good tax compliance habit*. Negara-negara maju sekali pun tidak ada yang berhasil 100% menghilangkan UE.

Untuk itu diperlukan sikap bijak pemerintah. Penerapan PMK Nomor 70/PMK.03/2017 yang tidak mengindahkan kesiapan wajib pajak dapat berpotensi mendorong membesarnya kembali *underground economy*—yang ditandai keengganan melakukan transaksi di perbankan.

Sebagai contoh: seorang *broker* yang menjual rumah mewah di kawasan elit seharga Rp50 Miliar mendapat komisi 2.5% atau Rp1.25 Miliar. Semula, uang komisinya ditransfer via rekening pribadi di sebuah bank dan tidak melaporkan pajaknya. Kini, dengan adanya PMK ia memilih pembayaran komisinya secara *cash* atau mungkin disetor ke bank menggunakan nama beberapa orang.

Contoh lain, dalam transaksi jual-beli rumah. Orang menjual rumah seharga Rp10 Miliar, NJOP Rp6 Miliar, tetapi harga jual-beli dicatatkan di Notaris sedikit diatas NJOP misalnya Rp7 Miliar. Sisa pembayaran Rp3 Miliar ia memilih dibayarkan secara *cash* dan tidak melaporkan pajaknya.

Dan masih banyak contoh lain yang serupa. Bila hal itu terjadi akan membuat kita—bukannya semakin mewujudkan *cashless-society* tetapi malah kembali ke era *cash-society*.

Apa yang dilakukan *broker* dan penjual rumah tersebut sebetulnya merupakan *human nature* yang mencerminkan masih rendahnya kesadaran pajak masyarakat selama ini. Banyak faktor yang menyebabkannya, antara lain: *trust* yang belum tinggi, kuatnya persepsi mengurus pajak itu rumit, punya pengalaman kurang menyenangkan dengan petugas pajak di masa lalu atau mungkin menganggap praktek tersebut sebagai hal yang biasa atau umum terjadi.

Hal itulah yang menyebabkan UE akan selalu ada, bahkan di negara maju sekali pun. Bahkan menurut sebuah studi, kecenderungan UE di dunia justru makin meningkat. Oleh karena itu, butuh waktu untuk mengubah praktek tersebut. *It is about changing the culture and making a good tax habit*.

Dengan terbitnya PMK tersebut, pemerintah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, agar perbankan dan negara tidak kehilangan potensi pendapatan—yakni berupa dana pihak ketiga dan penerimaan pajak. Jangan sampai dana UE di perbankan yang seharusnya menjadi target pajak justru menjadi UE yang berada di luar sistem perbankan yang semakin sulit tersentuh pajak.

Bagi industri perbankan, jika hal itu terjadi, maka LDR (*Loan to Deposit Ratio*) perbankan akan meningkat—karena penurunan jumlah dana pihak ketiga. Fungsi intermediasi perbankan dalam perekonomian terganggu. Industri perbankan nasional makin tertinggal dalam persaingan bebas. Oleh karena itu, sosialisasi budaya *good tax compliance* para wajib pajak menjadi penting.

Direktorat jenderal pajak telah sukses membangun kampanye yang bersahabat selama ini. Mereka berkreasi melalui spanduk dan pesan-pesan yang “gaul” di semua KCP Pajak. DJP sukses menjalankan *Tax Amnesty* dan bertambahnya wajib pajak baru. Namun mengingat semakin beratnya tantangan, DJP perlu mencari terobosan agar beban sosialisasi tidak dikerjakan oleh DJP sendiri.

DJP dapat melakukan sosialisasi dengan mengajak perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan multinasional dan BUMN, bekerjasama membangun kesadaran membayar dan melaporkan pajak bagi para eksekutif—terutama bagi mereka yang mendapat penghasilan di luar gaji.

Penghasilan tersebut misalnya berasal dari penjualan rumah, sewa rumah atau menjual koleksi lukisan. Misalnya, ia membeli lukisan karya maestro terkenal beberapa tahun lalu seharga Rp1 Miliar, kemudian ia menjualnya dengan harga Rp2 Miliar, maka ia harus membayar dan melaporkan pajak dari pertambahan nilai sebesar Rp1 Miliar tersebut.

Dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar untuk sosialisasi perpajakan, maka diharapkan para eksekutif menjadi “*agent of change*” dalam era keterbukaan akses informasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya.

Akhir kata, melalui perencanaan implementasi yang matang, kita berharap PMK terkait pelaporan data keuangan nasabah dapat berjalan secara bertahap, efektif dan sukses—sebagai sebuah terobosan yang tidak hanya cerdas tetapi juga bijak. Seperti kata pepatah, “*Knowledge is knowing that a tomato is a fruit, wisdom is not putting it in a fruit salad.*” Semoga!

Arwin Rasyid,
Praktisi Industri Keuangan.